

Depok, 04 Februari 2021

Nomor : 627.31/EXT-MUTU/II/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 Remote Audit VLK PT Hexamitra Charcoalindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hexamitra Charcoalindo

Jenis Industri : IUI

NIB : 9120106152252, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Juni 2019

Alamat : Desa Krikilan RT.15 RW.06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 21 - 23 Januari 2021

Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
PT HEXAMITRA CHARCOALINDO
Nomor : 627.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hexamitra Charcoalindo
- b. Alamat : Desa Krikilan RT.15 RW.06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120106152252, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Juni 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Arang Kayu = 20.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 - 23 Januari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-690
- i. Tanggal Terbit : 19 Februari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 18 Februari 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Februari 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 4 February 2021

No. : 625.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Hexamitra Charcoalindo

Kepada Yth.
PT Hexamitra Charcoalindo
Attn. Bapak Andreas Wawan Setyo Wibowo & Lazarus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Hexamitra Charcoalindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-690
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Februari 2020 – 18 Februari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120106152252, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Juni 2019	Arang Kayu	20.000

Tanggal Penilikan 1 : 21 - 23 Januari 2021
Tim Auditor : Hery Kumiawan (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya January 24

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Setiyono : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Adhitya Tisna P

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Hexamitra Charcoalindo
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-690
- c. Alamat Kantor Pusat : Ds. Krikilan RT 15 RW 06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Krikilan RT 15 RW 06 Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 7507290 - 92
- f. Nomor Fax : (031) 7507211
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Irwan Chandra

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Direktur : Tuan Peter Bambang Hermanto, SH, MA
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Soufian Widjaja
- Komisaris : Tuan Tandjimin
- Komisaris : Tuan Tommy Hendrawan Santoso
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI)
 - Izin Usaha Industri (IUI) PT Hexamitra Charcoalindo di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 06/403.56/IUI/I/2022 tanggal 17 Januari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) melalui tahap persetujuan prinsip kepada PT Hexamitra Charcoalindo
 - Izin Usaha Industri (IUI) versi OSS nya di terbitkan oleh Lembaga OSS dan telah Memenuhi Komitmen serta berlaku Efektif tertanggal 15 Juni 2019.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT Hexamitra Charcoalindo juga telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120106152252 tertanggal 25 Januari 2019.
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
 - Arang Kayu (Charcoal) : 20.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	20 Januari 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	21 Januari 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Hexamitra Charcoalindo	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Hexamitra Charcoalindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	21 – 23 Januari 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Hexamitra Charcoalindo	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Hexamitra Charcoalindo. Observasi Lapangan dilakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) dilakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	23 Januari 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Hexamitra Charcoalindo	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen PT Hexamitra Charcoalindo - Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Hexamitra Charcoalindo. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Februari 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Hexamitra Charcoalindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Hexamitra Charcoalindo telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT Hexamitra Charcoalindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Hexamitra Charcoalindo telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.	Memenuhi	PT Hexamitra Charcoalindo adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan Lembaga OSS. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Hexamitra Charcoalindo saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, namun PT Hexamitra Charcoalindo telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT Hexamitra Charcoalindo bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Serbuk Kayu) di PT Hexamitra Charcoalindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran (Bukti Bayar)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Limbah (Serbuk Kayu) di PT Hexamitra Charcoalindo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT Hexamitra Charcoalindo juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		Desember 2020), PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2020) PT Hexamitra Charcoalindo telah melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, berupa Limbah Serbuk Kayu. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah (Serbuk Kayu) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh produsen asal bahan baku Kayu Limbah (Serbuk Kayu) di PT Hexamitra Charcoalindo telah tersertifikasi SVLK. PT Hexamitra Charcoalindo tidak memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP karena saat ini PT Hexamitra Charcoalindo tidak/belum melakukan penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Serbuk Kayu) dari Produsen asal bahan baku yang ber-DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Hexamitra Charcoalindo telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT Hexamitra Charcoalindo juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
impor bahan baku.		2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Hexamitra Charcoalindo dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 telah sesuai dengan LMK Limbah/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Hexamitra Charcoalindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi Arang Kayu (Charcoal) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Hexamitra Charcoalindo tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT Hexamitra Charcoalindo telah membuat laporan LMK Limbah dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun produk jadi hasil produksinya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Hexamitra Charcoalindo selama periode Januari s/d Desember 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Hexamitra Charcoalindo dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Hexamitra Charcoalindo, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Hexamitra Charcoalindo selama 12 (dua belas)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 telah di sertai dengan dokumen-dokumen Ekspor (PEB, Packing List, Invoice dan B/L). Produk Arang Kayu (Charcoal) mengacu pada HS Code nya (4402.90.90) adalah termasuk produk yang tidak wajib di sertai dengan dokumen V-Legal. Informasi yang tercakup dalam seluruh dokumen-dokumen Ekspor tersebut satu sama lain telah terdapat kesesuaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Mengacu pada ketentuan dalam Permendag No. 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di nyatakan bahwa Produk Arang Kayu (Charcoal) adalah masuk ke dalam HS Code : 4402.90.90, yang mana produk tersebut belum termasuk jenis produk yang wajib di sertai dengan dokumen V-Legal. Sehingga, tidak terdapat Dokumen Pembetulan Ekspor (Pembatalan Dokumen V-Legal), selama periode Audit
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan penjualan ekspor terhadap produk jadi yang terkena ketetapan terkait dengan Bea Keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Kayu pada produk jadi yang di produksi oleh PT Hexamitra Charcoalindo tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Hexamitra Charcoalindo adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di PT Hexamitra Charcoalindo telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang cukup memadai dan berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Hexamitra Charcoalindo telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Hexamitra Charcoalindo telah terbentuk Organisasi Serikat Pekerja dengan nama Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi Dan Umum yang disingkat FSP KEP. Sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan bila terjadi perselisihan antara Karyawan dan Perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Hexamitra Charcoalindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja. Untuk pengesahan Dokumen Peraturan Perusahaan PT Hexamitra Charcoalindo saat ini masih dalam proses pengajuan kepada Instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik) yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima pengurusan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Hexamitra Charcoalindo per Januari 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2021 di PT Hexamitra Charcoalindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Hexamitra Charcoalindo dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		